



PUTUSAN

Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/6 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Tatanga Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdu Rahman Darmawan, S.H., Moh. Edi Heriansyah, S.H.I., beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 67 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/L/LBH-ST/XI/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 00.15 wita bertempat di Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* terhadap anak yang masih berumur 4 tahun dan 5 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2020, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa yang melihat anak korban sedang bermain trampolin di pusat kuliner kompleks huntap kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan ikut menemani anak korban bermain trampolin selanjutnya anak korban berhenti bermain trampolin karena ingin buang air kecil lalu anak korban berjalan kearah belakang permainan trampolin dan saat itu Terdakwa mengikuti anak korban selanjutnya saat anak korban akan duduk dengan posisi jongkok, Terdakwa langsung mendekati anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian anak korban duduk untuk buang air lalu Terdakwa pun duduk dengan posisi jongkok dihadapan anak korban yang sedang buang air kemudian Terdakwa memegang serta menggesek-gesek jari tangannya ke liang kemaluan (vagina) anak korban hingga anak korban merasa kesakitan dan saat itu Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan bilang sama mama" karena ketakutan anak korban hanya diam sambil menahan sakit lalu anak korban di gendong oleh Terdakwa dan diturunkan didepan jualan orang tua anak korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami rasa sakit pada liang vaginanya serta merasa trauma dan ketakutan jika melihat Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak umur 04 tahun dan 5 bulan mengalami kemerahan pada liang vagina dengan pembengkakan pada bibir vagina sebelah kanan terasa nyeri hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor VER/367/III/2020/Rumkit Bhay tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Palu dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas berupa kemerahan dan bengkak pada bibir vagina dan kemerahan pada permukaan kulit disekitar vagina hal ini terjadi akibat adanya trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 19 Desember 2023 tentang hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg. Perkara : PDM-28/PL/Eku.2/08/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar legging warna abu-abu merah muda;Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi 1;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 27 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perbuatan cabul terhadap anak* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar legging warna abu-abu merah muda;Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi 1;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca,, Akta Permintaan banding Nomor 25/Akta Pid/2023/PN Pal yang menerangkan bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pal, tanggal 27 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :238/Pid.Sus/2023/PN Pal;

Membaca , Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca, bahwa Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum belum mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan berkas perkara pidana banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Judex Facti** Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbang sama berat, mengukur tidak sama panjang, tiba dimata dipejamkan, tiba diperut dikempiskan, artinya “berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak berpihak kepada Terdakwa”;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Jaksa Penuntut Umum semata;
4. Bahwa adapun terdapat beberapa fakta-fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan di dalam Putusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar **“Terdakwa masuk ke tempat jualan saksi 1, lalu menggendong anak korban dengan posisi tengkurap salah satu tangannya menggendong anak korban dan satu tangannya berada diantara ke dua paha anak korban sehingga menyentuh vagina anak korban dan menurunkan anak korban ditempat jualan saksi”** karena faktanya tidak ada satupun saksi yang menerangkan hal tersebut, justru berdasarkan keterangan saksi 1 bahwa saat kejadian saksi 1 tidak melihatnya, seingat saksi 1 Korban turun dari bermain digendong oleh Terdakwa kemudian langsung diturunkan kembali ketempat jualan saksi dan kemudian Terdakwa lanjut membantu beres-beres jualan istrinya;
  - b. Bahwa tidak benar **“Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang serta menggesek-gesek jari tangannya ke lubang vagina anak korban sehingga anak korban merasa sakit”** kerana fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo sama sekali tidak pernah terungkap atau ada dalam persidangan, adapun fakta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah anak korban tidak pernah memberi sedikitpun keterangan saat dipersidangan;

5. Bahwa selanjutnya terdapat banyak fakta-fakta hukum yang sangat penting namun tidak dimuat atau sengaja dihilangkan serta tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu di dalam putusannya, sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Korban berteriak dan menangis mengeluh kesakitan pada bagian kemaluannya, saat itu yang mendengarkan adalah ibunya Korban yakni saksi 1, kemudian saksi 1 menggendong Korban menuju kamar saksi 1 yang pada saat itu ada suami saksi 1, lalu Korban menangis dan ketakutan diketahui oleh suami saksi 1;
  - b. Bahwa kejadian tersebut baru pertama kali dialami Korban;
  - c. Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa datang membantu istrinya yakni saksi 2 menutup jualan kemudian Terdakwa menyapu membersihkan sampah di tempat jualan istrinya, kemudian saksi 1 memanggil Korban yang saat itu Korban bermain dengan teman-temannya dan berada diseberang jalan;
  - d. Bahwa saat Korban berada diseberang jalan Terdakwa membantu Korban menyeberang dengan satu tangan dikarenakan tangan Terdakwa yang satunya sedang memegang sapu lidi, saat itu Korban sedang memegang dan bermain Handphone;
  - e. Bahwa tidak sampai satu menit Korban diturunkan Terdakwa dan Korban lari menuju kearah ibunya yakni saksi 1 dan saat Korban diturunkan Korban tidak menangis atau mengeluh kesakitan kepada ibunya yakni saksi 1;
6. Bahwa Pemohon Banding secara tegas keberatan terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* pada halaman 13 (tiga belas) s/d pada halaman 18 (delapan belas) mengenai unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Pemohon Banding akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap orang", diartikan sebagai subyek

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

**Ad.2 UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**

Bahwa terhadap unsur "Dengan Sengaja" (*Doodslag*) artinya perbuatan itu harus dilakukan secara sadar dan didahului dengan niat, kemudian yang dimaksud dengan kekerasan oleh Susilo dalam bukunya KUHP dan penjelasannya menerangkan yang dimaksud kekerasan dalam pasal 89 KUHP, adalah "menggunakan tenaga fisik sedemikian rupa sehingga korban tidak kuasa untuk melawan dan akibat dari dilakukakannya kekerasan tersebut korban mengalami luka fisik maupun psikis".

Bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, dalam pasal 378 KUHP menerangkan yang dimaksud dengan :

- **Tipu muslihat** adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;
- **Serangkaian kebohongan** adalah menggunakan kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;
- **Membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan berbuat sedemikian itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak terbukti Terdakwa melakukan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan



Dilakukan Perbuatan Cabul sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun berdasarkan fakta persidangan ibu korban yakni Saksi 1 menerangkan "Bahwa saat kejadian saksi 1 tidak melihatnya". Namun Saksi 1 menerangkan "Bahwa saat saksi pulang dari tempat jualan, korban sampaikan kepada saksi ingin kencing, tiba-tiba korban mengeluh kesakitan pada kemaluannya, lalu saksi kekamar mandi dan korban sampaikan "jangan dicebok saya mama, sakit" setelah itu saksi hanya menyiramkan dengan air kemudian menggendong korban kekamar saksi yang saat itu ada suami saksi, korban menangis dan takut diketahui oleh suami saksi lalu saksi menggendong Korban dan membawanya kekamar kakak korban anak dari saksi dan saksi menanyakan Korban kenapa?, Korban menjawab "papa atapoa tusuk kemaluan korban dengan jarinya". Keterangan sebagaimana dimaksud tentunya tidak dapat dimaknai bahwa Terdakwa telah Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Selain itu, terungkap fakta dalam persidangan bahwa keterangan Saksi 1 dan Ahli tidak saling berkesesuaian, dikarenakan SAKSI 1 menerangkan "Bahwa Korban ditusuk kemaluannya saat Korban kencing katanya" sedangkan Ahli menerangkan bahwa "Menurut Gempita, tindakan itu dilakukan saat ia digendong papanya atapoa dan dibawa menjauh dari tempat ibunya berjualan di malam hari". Sehingga untuk memastikan apakah Terdakwa memang benar melakukan perbuatan dimaksud, maka perlu untuk di dengar keterangan korban secara langsung oleh Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak salah dalam memberikan keputusan, mengingat dalam perkara a quo, tidak ada satupun saksi maupun petunjuk yang secara tegas menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud. Hal ini sejalan dengan Asas Unus Testis Nullus Testis yang pengertiannya Satu Saksi Bukan Saksi. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul tidak terbukti terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon Banding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 27 November 2023;
4. Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
5. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding bukan merupakan tindak pidana;
6. Melepaskan Pemohon Banding tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 27 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak " sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan unsur

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya dipandang telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain menyatakan : menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak diatur secara khusus pengganti pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, sehingga dalam perkara ini berlaku ketentuan umum KUHPidana dalam pasal 30 ayat (2) jo pasal 103, sehingga dalam perkara ini khusus ditujukan terhadap pidana denda yang dijatuhkan manakala Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembuktian dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur yang terbukti, dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 238/Pid.Sus/ 2023/PN Pal tanggal 27 November 2023 untuk selebihnya ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami **Mohammad Basir, S.H.** sebagai Hakim Ketua **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 19 Desember 2023, putusan ini

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Toto Ridarto, S.H., M.H.** dan **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 15 Januari 2024 dengan dibantu oleh **Ambrosius Gara, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Toto Ridarto, S.H., M.H.**

**Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.**

**Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ambrosius Gara, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)